



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

JL.Hi.Muchtar No.01 Telp/Fax.(0725)26212
GunungSugih, Lampung Tengah,Provinsi Lampung- 34161
Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 420/2012 /04/D.1/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM PLUS AT THOLIBIN
KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Lampung Tengah, perlu menyetujui pendirian sekolah menengah pertama (SMP) yang didirikan oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan ijin pendirian sekolah dari Ketua Yayasan Mamba'ut Tholibin Abkuri Kabupaten Lampung Tengah, maka setelah dilaksanakan visitasi, perlu menetapkan ijin pendirian yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Penundaan Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Ketua Yayasan Mamba'ut Abkuri Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 011/SMP.IPA/YMTA/BS/IX/2015 tanggal 14 September 2015. Perihal Pengajuan Ijin Operasional SMP Islam Plus At Tholibin Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
 3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bandar Surabaya Nomor: 421.2/20/C.26/D.1/2015 tanggal 22 Oktober 2015 perihal Rekomendasi Pendirian SMP Islam Plus At Tholibin Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta oleh ketua yayasan SMP Islam Plus At Tholibin Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : SMP ISLAM AT THOLIBIN |
| b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 20.2.12.02.26.215 |
| c. Kampung/Kelurahan | : Jalan bahari Surabaya Ilir |
| d. Kecamatan | : Bandar Surabaya |
| e. Kabupaten | : Lampung Tengah |
| f. Propinsi | : Lampung |
- KEDUA** : Kepada Lembaga/Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggung jawab Ketua yayasan SMP Islam Plus At Tholibin Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- KELIMA** : Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali;
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 9 November 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LAMPUNG TENGAH,

Drs. H. SARJITO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196303271988031005

Tembusan yang terhormat:

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah.
6. Arsip.



YAYASAN MAMBA'UT THOLIBIN ABKURI

SURABAYA ILIR, BANDAR SURABAYA, LAMPUNG TENGAH

Jl. Bahari Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah 34159

KEPUTUSAN

YAYASAN MAMBA'UT THOLIBIN ABKURI

Nomor : 021/03/YMTA/BS /2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM PLUS AT THOLIBIN KETUA YAYASAN MAMBA'UT THOLIBIN ABKURI

- Menimbang
- Bahwa Yayasan Mamba'ut Tholibin Abkuri Surabaya Ilir Kecamatan Banda Surabaya Kabupaten Lampung Tengah memandang perlu menyelenggarakan pendidikan formal berupa Sekolah Menengah Pertama sebagai wujud partisipasi yayasan kepada negara dan masyarakat;
 - Bahwa untuk efektivitas kegiatan pendirian Sekolah Menengah Pertama yang tertuang pada berita acara pendirian perlu ditetapkan dalam surat keputusan Yayasan Mamba'ut Tholibin Abkuri;
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Anggaran Dasar Yayasan Mamba'ut Tholibin Abkuri Pasal 5;
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Mamba'ut Tholibin Abkuri Pasal 2;
 - Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Mamba'ut tholibin Abkuri Surabaya Ilir Tanggal 15 April 2015.

MEMUTUSKAN :

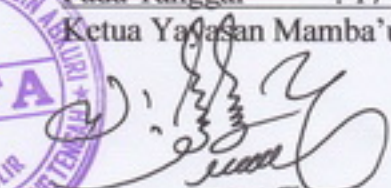
- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Plus At Tholibin Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya;
- Kedua : Keputusan ini sebagai dasar pengesahan dari yayasan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Islam Plus At Tholibin;
- Ketiga : Segala biaya yang di timbulkan akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini akan di bebaskan pada anggaran Yayasan Mamba'ut Tholibin Abkuri;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan Di : Surabaya Ilir

Pada Tanggal : 17 April 2015

Ketua Yayasan Mamba'ut Tholibin Abkuri




KH. ABDUL KHOLIK

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bandar Surabaya
- Kepala SMP Islam Plus At Tholibin